

Aliansi Nasional
Reformasi KUHP

Bahan Bacaan

**TINDAK PIDANA TERHADAP
AGAMA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA**

Oleh:
Prof. Dr. Barda Nawawie,

Makalah pada Forum
DEBAT PUBLIK TENTANG RUU KUHP
Departemen Kehakiman dan HAM
Jakarta, 21 – 22 Nopember 2000

**TINDAK PIDANA TERHADAP
AGAMA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA**

**Oleh :
Barda Nawawi Arief^{*)}**

A. PENGANTAR

Dalam putaran ketiga debat/diskusi publik tentang RUU KUHP kali ini, kepada saya diberi tugas untuk menjelaskan "Tindak pidana terhadap agama dan kehidupan beragama" (untuk selanjutnya disingkat dengan istilah "TP Agama"). TP Agama ini dimasukkan dalam Konsep RUU KUHP 2000 Buku II, Bab VII, Pasal 290 s/d 297.

B. RUANG LINGKUP TP AGAMA DALAM KONSEP RUU KUHP

1. Istilah "TP/delik agama" sebenarnya dapat mengandung berbagai pengertian, yaitu : (a) TP/delik "menurut agama"; (b) TP/delik "terhadap agama"; dan (c) TP/delik "yang berhubungan dengan agama" atau "terhadap kehidupan beragama". Ruang lingkup TP Agama dalam Konsep RUU KUHP 2000 mencakup pengertian sub (b) dan (c) diatas. Oleh karena itu, dalam Konsep RUU digunakan istilah "Tindak Pidana Terhadap Agama dan Kehidupan Beragama". Pengertian demikian, yaitu delik agama mencakup sub (b) dan (c), pernah juga dikemukakan oleh Prof. Oemar Senoadji dalam Simposium "Pengaruh Kebudayaan dan Agama Terhadap Hukum Pidana" di Bali pada tahun 1975.
2. Di dalam KUHP (WvS) selama ini tidak ada khusus mengenai delik agama, walaupun ada beberapa delik yang sebenarnya dapat dikategorikan juga sebagai delik agama dalam

^{*)} Makalah pada Forum "DEBAT PUBLIK RUU TENTANG KUHP", diselenggarakan oleh Departemen Kehakiman dan HAM, di Jakarta, tgl. 21 – 22 Nopember 2000.

ketiga pengertian diatas. Delik agama dalam pengertian sub (a) banyak tersebar di dalam KUHP, seperti misalnya delik pembunuhan, pencurian, penipuan/perbuatan curang, penghinaan, fitnah, delik-delik kesusilaan (zuna, perkosaan dsb.). Delik-delik sub (a) di dalam KUHP itu belum tentu sama dan tidak mencakup semua perbuatan dosa/terlarang/tercela menurut ajaran atau norma-norma hukum agama. Delik agama dalam pengertian sub (b) terlihat terutama dalam Pasal 156a KUHP (penodaan terhadap agama dan melakukan perbuatan agar orang tidak menganut agama). Prof. Oemar Senoadji memasukkan juga delik dalam Pasal 156-157 KUHP (penghinaan terhadap golongan/penganut agama; dikenal dengan istilah "group libel") ke dalam kelompok delik agama sub (b) juga. Adapun delik agama dalam pengertian sub (c), tersebar antara lain di dalam Pasal 175-181 dan 503 ke-2 KUHP yang meliputi perbuatan-perbuatan :

- merintangi pertemuan/upacara agama dan upacara penguburan jenazah (Psl. 175);
- mengganggu pertemuan/upacara keagamaan dan upacara penguburan jenazah (Psl. 176);
- menertawakan petugas agama dalam menjalankan tugasnya yang diijinkan (Psl. 177 ke-1);
- menghina benda-benda keperluan ibadah (Psl. 177 ke-2);
- merintangi pengangkutan mayat ke kuburan (Psl. 178);
- menodai./merusak kuburan (Psl. 179);
- menggali, mengambil, memindahkan jenazah (Psl. 180);
- menyembunyikan /menghilangkan jenazah untuk menyembunyikan kematian/kelahiran (Psl. 181);

- membuat gaduh dekat bangunan untuk ibadah atau pada waktu ibadah dilakukan (Psl. 503 ke-2).

3. Didalam Konsep KUHP 2000, TP agama meliputi :

- penghinaan terhadap agama (Psl. 290);
- mengganggu/merintangai ibadah atau upacara/pertemuan keagamaan (Psl. 291 ayat 1);
- membuat gaduh dekat bangunan untuk ibadah (Psl. 291 ayat 2);
- mengejek orang yang sedang beribadah atau petugas agama (Psl. 292);
- menodoi, merusak atau membakar bangunan/benda untuk beribadah (Psl. 293);
- menghasut untuk meniadakan keyakinan terhadap agama (Psl. 294);
- menghina ke-Agungan Tuhan, Firman dan sifat-Nya (Psl. 295);
- mengejek, menodai atau merendahkan Agama, Rasul, Nabi, Kitab Suci, Ajaran atau Ibadah keagamaan (Pasal 296);
- delik penyiaran terhadap tindak pidana dalam Psl. 290 atau Pasal 296 (Pasal 297).

Ruang lingkup TP agama dalam Konsep 2000 di atas, sama dengan yang diatur dalam Bab VI Buku II Konsep KUHP 1993 (Pasal 257 – 264); yang berbeda hanya redaksi/formulasinya.

4. Dari perincian di atas terlihat, bahwa delik-delik agama yang diatur dalam Konsep itu, semuanya tergolong dalam delik agama dalam pengertian sub (b) dan (c) di atas. Walaupun sebagian besar hampir sama dengan yang diatur dalam KUHP selama ini, namun terlihat juga beberapa hal yang menarik sebagai berikut :

- a. Delik-delik dalam Pasal 175-176, 178-181 dan 503 KUHP yang berhubungan dengan upacara penguburan dan perbuatan-perbuatan lainnya yang berhubungan dengan

jenazah/kuburan, tidak dimasukkan sebagai delik agama di dalam Konsep tetapi tetap seperti KUHP, yaitu dikelompokkan dalam Bab V mengenai "Tindak Pidana Terhadap Ketertiban Umum".

- b. Di samping ada delik "penghinaan agama" yang dirumuskan secara umum dalam Psl. 290 Konsep (seperti Pasal 156a KUHP), ada pula perumusan delik yang lebih rinci/khusus mengenai "Blasphemy" atau "Godslastering" yaitu berupa "penghinaan terhadap Tuhan" (Psl. 295 Konsep) dan perbuatan "mengejek, menodai, merendahkan Agama, Rasul, Nabi, Kitab Suci, Ajaran atau Ibadah Keagamaan" (Psl. 296 Konsep). Perumusan yang eksplisit dan lebih khusus seperti ini tidak dijumpai di dalam KUHP.
- c. Delik kehidupan beragama yang diatur dalam Konsep masih sangat terbatas pada masalah kebebasan orang di dalam beragama, khususnya di dalam menjalankan Ibadah dan upacara/pertemuan keagamaan. Oleh karena itu, perbuatan-perbuatan yang diancam pidana dalam Konsep ialah :
- mengganggu, merintang atau membubarkan dengan kekerasan jemaah yang sedang beribadah atau upaca/pertemuan keagamaan (Psl. 291 ayat 1);
 - membuat gaduh dekat bangunan untuk beribadah (Pasal 291 ayat 2);
 - mengejek orang yang beribadah atau petugas agama yang sedang melakukan tugas (a.l. muballigh) – Pasal 292;
 - menghasut untuk meniadakan keyakinan/kepercayaan orang terhadap agama (Pasal 294);

Walaupun perbuatan di atas bertujuan melindungi **kebebasan beragama** (beribadah dan berkeyakinan), namun secara tidak langsung juga bermaksud mencegah

terjadinya keresahan dan bentrokan di kalangan umat beragama. Jadi juga bermaksud melindungi **kerukunan hidup ber-agama**. Tujuan ini pun terlihat dengan dilarangnya melakukan perusakan/pembakaran/penodaan bangunan ibadah (Psl. 293) dan delik-delik "Blasphemy" dalam Pasal 295-296 Konsep (lihat di atas). Namun harus diakui, bahwa belum semua perbuatan-perbuatan yang berhubungan dengan masalah kerukunan hidup beragama diatur di dalam Konsep.

d. Patut dicatat, bahwa objek yang ingin dilindungi di dalam Pasal 293 Konsep lebih luas daripada Pasal 177 ke-2 KUHP. Pasal 293 Konsep tidak hanya bermaksud melindungi "benda-benda" yang dipakai untuk keperluan beribadah (seperti di dalam Psl. 177 KUHP), tetapi juga melindungi "bangunan-bangunan" untuk keperluan ibadah. Selama ini tidak ada pasal di dalam KUHP yang secara khusus mengatur masalah ini. Yang ada di dalam KUHP hanya "perusakan gedung" pada umumnya, yang diatur didalam Pasal 410. Perlindungan terhadap bangunan-bangunan khusus di dalam KUHP hanya ditujukan untuk bangunan-bangunan kereta api, telegraf, telepon, listrik, dam/bendungan/saluran air (Pasal 408), atau bangunan untuk pengamanan lalu lintas udara (Psl. 478a-479b). Dengan demikian dapat dikatakan, bahwa perlindungan terhadap bangunan ibadah (masjid, gereja dsb.) seperti yang dirumuskan di dalam Pasal 293 Konsep merupakan "delik baru".

5. Salah satu masalah yang cukup rawan dalam hubungannya dengan masalah kerukunan hidup beragama, ialah masalah penyiaran/penyebaran agama kepada orang lain yang sudah beragama. Perumusan secara eksplisit mengenai hal ini tidak dijumpai di dalam Konsep. Di dalam Konsep hanya ada Pasal 294 mengenai "penghasutan untuk

meniadakan kepercayaan/keyakinan terhadap agama”. Di dalam pasal ini ditegaskan, bahwa yang dilarang adalah ”menghasut dalam bentuk apapun”, sehingga dapat dipermasalahkan apakah penyiaran agama kepada orang lain yang sudah beragama dapat dimasukkan disini. Istilah ”menghasut dalam bentuk apapun” sebenarnya cukup luas, sehingga apabila penyiaran itu memang dimaksudkan agar orang lain itu tidak lagi menyakini/mempercayai (”mengimani”) agama yang dianutnya, maka hal yang demikian sebenarnya dapat masuk dalam Pasal 294. Hanya saja di dalam Pasal 294 Konsep ada syarat ”di muka umum” yang tidak mudah diterapkan dalam kasus di atas. Oleh karena itu wajar apabila ada yang mengusulkan pasal tersendiri mengenai hal ini. Tim IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta misalnya, pada tahun 1993 mengusulkan perumusan delik sebagai berikut :

”Barangsiapa menimbulkan keresahan dengan menyiarkan kepada orang atau kelompok orang yang beragama lain atau menyiasati orang atau kelompok orang untuk berpindah agama diancam dengan hukuman penjara paling lama 10 tahun atau denda paling banyak kategori IV”.

Namun patut dicatat hasil penelitian dari seseorang dosen Fakultas Hukum UNS Surakarta dalam rangka menyusun thesis mengenai ”Kebijakan Hukum Pidana Dalam Rangka Penanggulangan Tindak Pidana Terhadap Kepentingan Agama” pada program S2 di UNDIP, bahwa kebanyakan tokoh agama yang diteliti (N = 135) menyatakan tidak setuju ”penyiaran agama kepada orang yang telah beragama” dijadikan sebagai tindak pidana. Yang menyatakan tidak setuju dari tokoh-tokoh kalangan Islam berjumlah

50,73%, dari kalangan Protestan, Hindu dan Budha masing-masing 60%, dan dari kalangan Katholik berjumlah 70%.

6. Sehubungan dengan masalah di atas, timbul pula masalah apakah "pindah/keluar dari sesuatu agama" ("riddah/murtad") perlu dijadikan suatu tindak pidana tersendiri ? Dilihat dari sudut agama, khususnya Islam, "murtad" merupakan perbuatan/dosa yang sangat tercela. Jadi jelas merupakan delik menurut agama, yang dalam penggolongan di atas termasuk delik agama dalam pengertian/kategori sub (a). Dari sederetan delik agama yang terdapat di dalam Konsep seperti telah dikemukakan di atas, tidak ada pasal yang menyatakan bahwa "riddah/murtad" merupakan suatu tindak pidana. Namun demikian, dengan adanya Pasal 294 Konsep (mengenai "penghasutan untuk meniadakan kepercayaan/keyakinan terhadap agama") dapatlah dikatakan, bahwa "menghasut agar orang lain murtad" dapat juga dipidana. Jadi yang dapat dipidana (yang dijadikan sebagai delik) disini, ialah perbuatan "si penghasut"-nya, bukan perbuatan orang yang "murtad" itu. Hal ini pun terlihat dari perumusan delik agama yang diusulkan oleh Tim IAIN Sunan Kalijaga seperti telah dikemukakan di atas. Yang diusulkan untuk dipidana bukan orang yang pindah agama, tetapi orang "yang menyiarkan agama kepada orang yang beragama lain atau menyiasati orang lain untuk pindah agama".
7. Tidak dipidananya orang yang murtad itu sendiri, berhubungan erat dengan masalah kebebasan seseorang di dalam memilih agama/keyakinannya. Kebanyakan para tokoh agama pun nampaknya berpendirian, tidak perlu masalah murtad itu dijadikan tindak pidana. Dalam thesis dosen UNS Surakarta yang dikemukakan di atas (yaitu thesis Supanto, SH) diungkapkan, bahwa 71,11% dari seluruh responden tokoh agama (N =

135) menyatakan tidak setuju murtad dijadikan sebagai tindak pidana. Dari kalangan tokoh Islam yang tidak setuju berjumlah 72,3%; dari kalangan Protestan, Hindu dan Budha masing-masing 60% dan dari kalangan Katholik berjumlah 85%.

8. Dari uraian di atas dapat diidentifikasi beberapa delik baru yang dimasukkan dalam Konsep (dibandingkan dengan KUHP yang sekarang berlaku), yaitu :
- perusakan bangunan untuk ibadah;
 - penghasutan untuk meniadakan keyakinan/kepercayaan terhadap agama;
 - penghinaan/penodaan terhadap ke-Agungan Tuhan (Firman dan Sabda-Nya), Rasul/Nabi, Kitab Suci, ajaran/ibadah keagamaan; atau menyiarkannya dalam bentuk tulisan, gambar atau rekaman.